

**KEDUDUKAN PROFESI ADVOKAT DALAM RANGKA MEMBERIKAN  
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG HUKUM  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT**

Oleh:

Gusti Ketut Sanjaya<sup>1</sup> dan I Nyoman Gede Remaja<sup>2</sup>  
(*nym.remaja@unipas.ac.id*)

**Abstrak :** Kebutuhan akan jasa dan bantuan hukum Advokat, semakin hari semakin meningkat. Suatu kenyataan, dari segala urusan masyarakat yang bersentuhan dengan hukum memerlukan adanya jasa Advokat. Sebagai efeknya, para Advokat berlomba-lomba menunjukkan diri kepada *public*, bagi yang mampu menunjukkan kehebatannya, maka dapat dipastikan memiliki standar *fee* yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Hal ini tentu menimbulkan pengaruh pada tataran pelayanan jasa di masyarakat. Bagi klien/masyarakat yang mau dan mampu membayar honor sesuai yang ditetapkan oleh Advokat bersangkutan, dapat dipastikan mendapatkan pelayanan jasa yang sangat luar biasa dan bagi kalangan orang yang kurang mampu membayar sejumlah *fee* yang ditetapkan Advokat, sepertinya akan mendapatkan pelayanan jasa sesuai jumlah yang dibayarkan. Bila hal ini dibiarkan, tentu berdampak pada rasa keadilan yang seharusnya diterima oleh seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji terhadap: (1) Kedudukan Profesi Advokat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum. (2) Dasar hukum penentuan Honorarium Profesi Advokat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum.

Peneliti dalam menjawab isu hukum, menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan aspek pengkajiannya berdasarkan pendekatan perundang-undangan, sejarah, analisis konsep hukum dan perbandingan.

Berdasarkan hasil penelitian, “Profesi Advokat” memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan guna tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat. Dasar hukum penentuan honorarium Advokat ialah didasarkan pada kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 B.W (memenuhi syarat sahnya perjanjian). Perjanjian yang dibuat secara sah antara Advokat dan Klien, berlaku sebagai undang-undang, mengikat kedua belah pihak, dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Kata Kunci : Advokat, Honorarium, dan Penegakan Hukum

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## **PENDAHULUAN**

Advokat merupakan nama yang disepakati untuk profesi yang bergerak dibidang pemberian jasa hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebelumnya, banyak istilah yang muncul dari zaman dahulu, misalnya pokrol bambu, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik, pembela, konsultan hukum dan lain-lainnya. Istilah-istilah itu hingga kini masih tetap disebutkan, namun secara yuridis sudah mulai mengerucut dengan istilah Advokat (Pasek Suardika, 2009: 8). Sebagai payung hukumnya, Advokat dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat). Produk yang lahir pasca reformasi itu memang banyak memberikan ruang untuk tumbuh suburnya Advokat menjadi salah satu soko guru bangun hukum di Indonesia (Pasek Suardika, 2009: 8-9) dan sekaligus merupakan sejarah emas dalam keadvokatan Indonesia.

Sejak Undang-Undang Advokat diundangkan, eksistensi Advokat Indonesia menjadi semakin kuat karena berdasarkan Undang-Undang Advokat, kepada Organisasi Advokat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri, terutama kewenangan untuk melakukan pengangkatan Advokat, mempersatukan Profesi Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang dulunya terkotak-kotak kini disebut sebagai Advokat (V. Harlen Sinaga, 2011: 20).

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui peran dan fungsi Advokat meliputi pekerjaan, baik yang dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan tentang masalah Hukum Pidana, Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Usaha Negara. Ruang lingkup pekerjaan Advokat yang berkaitan dengan pengadilan disebut pekerjaan litigasi (V. Harlen Sinaga, 2011: 20), seperti pada Hukum Acara Pidana dimana Advokat memposisikan diri sebagai pendamping kliennya dalam tingkat penyelidikan, penyidikan hingga proses penuntutan di pengadilan. Berbeda dengan Hukum Acara Perdata maupun

Hukum Acara Peratun dimana Advokat dapat bertindak mewakili hak dan kewajiban hukum kliennya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun dalam perkembangannya, sebetulnya masih terdapat banyak pekerjaan Advokat di luar bidang litigasi, yang disebut sebagai pekerjaan non-litigasi (*non litigious work*). Bidang-bidang itu antara lain :

- a) Memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
- b) Memberikan nasihat hukum (*legal advice*), dengan peran sebagai penasihat hukum (*legal adviser*);
- c) Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
- d) Mempersiapkan dan menyusun kontrak (*legal drafting*);
- e) Memberikan informasi hukum;
- f) Membela dan melindungi hak asasi manusia;
- g) Memberi bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono legal aid*) kepada masyarakat yang tidak mampu dan lemah (V. Harlen Sinaga, 2011: 21).

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang demikian, keberadaan Advokat belakangan ini mendapatkan posisi yang semakin penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Profesi yang dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) itu makin dibutuhkan masyarakat seiring dengan semakin intensifnya interaksi semua pihak yang dilandasi pada prinsip-prinsip hukum (Pasek Suardika, 2009: 8). Menurut Munir Fuady, seorang Advokat haruslah setiap saat mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap kliennya dengan derajat yang tinggi dan tidak terbagi. Karena itu, Advokat harus mengutamakan kepentingan kliennya melebihi dari kepentingan lain apa pun, termasuk melebihi kepentingan pribadi Advokat itu sendiri (Munir Fuady, 2005: 18).

Advokat dibutuhkan jasanya oleh masyarakat ialah untuk menyelesaikan berbagai urusan yang timbul dari sengketa hingga perkara yang pelik, rumit serta sarat dengan perdebatan yang tiada akhir, urusan yang bersifat sangat personal hingga urusan yang bersifat *go global* (umum), urusan yang bersifat sangat sektoral hingga urusan yang menyentuh area yang nyaris tanpa ada batas (*borderless area*) atau dengan kata lain dapat dikatakan, Advokat memberikan

jasa yang multi fungsi dan multi aksi kepada klien/masyarakat yang membutuhkannya (Binoto Nadapdap, 2008: 9). Sebagai efeknya, Profesi Advokat membuat persepsi, bahwa profesi ini berpenghasilan tinggi (Binoto Nadapdap, 2008: 7). Namun, dalam kenyataannya, *fee* terhadap Advokat yang satu dengan yang lainnya berbeda baik dalam menangani sengketa/perkara yang sama ataupun perkara yang berbeda, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Bagi Advokat yang dapat menunjukkan kepada publik bahwa dirinya adalah Advokat yang hebat dan ternama, maka honorariumnya juga dapat dipastikan memiliki standar yang sangat tinggi begitu pula sebaliknya (Binoto Nadapdap, 2008: 9).

Hal ini tentunya sangat berpengaruh bagi pengguna jasa Advokat, terutama yang baru pertama kali mempergunakan jasa advokat. Pertanyaan mendasar senantiasa berkisar pada soal apakah ada dasar yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk mendapat gambaran mengenai besarnya tarif Advokat ?, sebab tidak tertutup kemungkinan, sekalipun klien sudah selesai mempergunakan jasa Advokat, tetap saja klien bersangkutan tidak atau belum paham juga soal besaran pembayaran jasa Advokat yang telah dipergunakan dalam menyelesaikan urusan tertentu (Binoto Nadapdap, 2008: 9-10). Hal ini disebabkan oleh adanya suatu kondisi yang menyebabkan klien tidak mudah mengukur dengan pasti berapa anggaran yang harus dialokasikan ketika mempergunakan jasa Advokat. Oleh karena jasa Advokat tidak sama atau disamakan dengan barang yang dapat disajikan dalam bentuk yang persis sama, baik dalam hal ukuran, jenis, berat, warna, kapasitas dan lain sebagainya (Binoto Nadapdap, 2008: 9).

Bagi klien/masyarakat, kejelasan atau transparansi honorarium Advokat perlu diketahui sebelum mempergunakan jasa Advokat adalah bagian yang sangat penting, dengan adanya kejelasan mengenai honorarium Advokat, klien/masyarakat berharap dapat menentukan sikap dan langkah apakah untuk menyelesaikan urusan hukum tertentu akan mempergunakan atau tidak mempergunakan jasa Advokat (Binoto Nadapdap, 2008: 10). Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji “Kedudukan Profesi Advokat Dalam Rangka Memberikan Pelayanan

Kepada Masyarakat Dibidang Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”

Adapun permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah:

1. Bagaimana kedudukan Profesi Advokat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum?
2. Apa yang menjadi dasar hukum penentuan Honorarium Profesi Advokat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam Penelitian Hukum Normatif, dimana adanya kesenjangan pada tataran norma itu sendiri, seperti konflik norma (*geschijld van normen*), norma kabur (*vague van normen*) dan norma kosong (*leemten van normen*) (Remaja, I Nyoman, 2017: 24).

- a. Konflik norma adalah pertentangan norma antara norma yang satu dengan norma yang lain, baik dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama maupun norma antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
- b. Norma kabur adalah kaidah hukum atau norma yang rumusan normanya tidak jelas atau kurang jelas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, artinya masing-masing orang atau subyek hukum dapat menafsirkan berbeda terhadap norma yang bersangkutan.
- c. Norma kosong artinya terjadi kekosongan norma/belum ada pengaturan terhadap suatu hal atau fenomena hukum, yang semestinya sudah diatur karena fenomena hukum itu sudah terjadi, dan/atau sudah ada normanya tetapi belum bisa dilaksanakan, karena untuk melaksanakan norma itu membutuhkan peraturan delegasi tetapi aturan tersebut belum ada.

Bila dikaitkan dengan rumusan masalah yang sudah peneliti tetapkan, peneliti menemukan adanya “norma kabur” pada pengaturan hak honorarium Profesi Advokat, yang mana selama ini (dalam praktiknya) belum ada ketentuan yang secara jelas mengatur terhadap batas minimum dan maksimum honorarium

Advokat, baik dalam menangani jenis perkara yang sama ataupun jenis perkara yang berbeda, sehingga pada tataran praktiknya para Advokat dapat leluasa menentukan honorariumnya dan bila hal ini tetap dibiarkan, dalam praktik hukum diprediksi akan dapat menimbulkan permasalahan baru, keragu-raguan dalam penerapan hukum, ketidakpastian hukum dan/atau menimbulkan kebebasan tanpa batas.

Dalam Penelitian Hukum Normatif mengenal beberapa jenis pendekatan, antara lain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan perbandingan (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 93). Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi dan/atau dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut Studi Dogmatik atau penelitian doktrinal, yang mana dalam penelitian ini, peneliti bekerja secara analitis induktif. Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya ialah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Penelitian ini penting karena masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum misalnya pengertian pokok/dasar “peristiwa hukum” yang mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan (*omstandigheden*) kejadian (*gebeurtenissen*) dan perilaku atau sikap tindak (*gedragingen*) (Bambang Sunggono, 2016: 93).
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum artinya seberapa besar

(pengaruh) hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) faktor, yakni:

1. Vertikal; melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Horizontal; meninjau peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama.

Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi atau dengan kata lain pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 94). Hal ini dapat dilakukan melalui identifikasi pada tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan. Di samping kajian terhadap perkembangan hukum, lazimnya juga diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga hukum (Bambang Sunggono, 2016: 98). Telaah tersebut, diperlukan oleh peneliti untuk mengungkapkan filosofis hukum dan pola pikir yang melahirkan sesuatu peraturan perundang-undangan, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Profesi Advokat dilahirkan adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-haknya yang secara fundamental di depan hukum, sebagai lembaga pemberi bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, melindungi hak asasi manusia termasuk mengimbangi kedudukan aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga terwujud *equality before the law* (jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum).

Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu, dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara negara-negara tersebut. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa.

Ada 3 (tiga) unsur pokok sebagai titik tolak perbandingan, antara lain:

- a. Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum;
- b. Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur;
- c. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.

Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, ataupun secara komulatif.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa penelitian hukum normatif menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini dapat berupa:
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  - h. KUHP dan KUHAP;
  - i. KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*).
  - j. Kode Etik Advokat Indonesia;
2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas:
    - a. Buku-buku hukum (*text book*);
    - b. Jurnal-jurnal hukum;
    - c. Karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa.
  3. Bahan Hukum Tersier, terdiri atas: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris; Internet, dengan menyebut nama situsnya.

Dalam hal ini peneliti melakukan Studi Kepustakaan di Perpustakaan Universitas Panji Sakti Singaraja. Adapun langkah-langkah atau tata cara dalam melakukan penelitian kepustakaan, sebagai berikut:

1. Mempelajari ketentuan atau peraturan yang diberlakukan oleh perpustakaan dimana penelitian dilakukan;
2. Peneliti perlu mengetahui sistem pelayanan perpustakaan tersebut;
3. Peneliti harus mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan yang bersangkutan;
4. Memeriksa bahan pustaka yang diperlukan atau diinginkan ada dalam koleksi perpustakaan yang bersangkutan;
5. Mencari informasi yang diperlukan melalui katalog;
6. Membuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang dianggap penting dan berguna bagi penelitian yang sedang dilakukan (Soerjono Soekanto & Sri

Mamudji, 2004: 43-52).

Teknis Analisis yang digunakan adalah Deskriptif-analisis.

Deskriptif berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Evaluatif; melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder;
- b. Sistematis; upaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun dengan yang tidak sederajat;
- c. Argumentatif; tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan masalah, semakin banyak argumen, semakin menunjukkan kedalaman penalaran hukum peneliti.

## **HASIL PENELITIAN**

### **3.1 Kedudukan Profesi Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Dibidang Hukum.**

Pada tataran makro, Advokat itu bernaung pada organisasi profesi. Sebagai bagian dari organisasi profesi dibidang hukum, Organisasi Profesi Advokat dalam hal ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Organisasi profesi ini merupakan satu-satunya wadah profesi yang diakui undang-undang, hal ini bukan berarti membatasi. Namun, sepanjang kewenangan dari negara untuk mengatur, maka naungan organisasi ini dipandang sebagai bentuk pengaturan negara terhadap Profesi Advokat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Pada dimensi pemahaman tentang negara hukum, pengertian Advokat menurut *Black's Law Dictionary* adalah *to speak in favour of or defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan

argumentasi untuk seseorang) (Marudut Tambupolon, 2014: 44).

Senada dengan Luhut Pangaribuan yang menyatakan “Advokat” adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (*knowledge*) untuk melayani masyarakat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi (Yahman & Nurtin Tarigan, 2019: 53). Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum, artinya di dalam kedudukannya sebagai penegak hukum, secara normatif Advokat dituntut tidak hanya membela kepentingan hukum kliennya, tetapi dalam rangka *law enforcement*. Penegakan hukum dalam lajur hukum yang diatur oleh norma, benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran sebagai amanat dari keberadaan hukum (Marudut Tambupolon, 2014: 27).

Menurut Ropaun Rambe, Profesi Advokat bukan sekadar mencari nafkah semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan, karena di dalamnya terdapat idialisme dan moralitas (dalam Ishaq, 2012: 35). Sebagai profesi mulia, Advokat dituntut untuk selalu melaksanakan profesi hukumnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) seperti:

1. Nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan;
2. Nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
3. Nilai kepatutan atau kewajaran (*reasonableness*), dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat;
4. Nilai kejujuran (*honesty*), dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang;
5. Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
6. Nilai pelayanan kepentingan publik (*to serve public interest*), dalam arti bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah *inherent* semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan,

kejujuran dan kredibilitas profesinya (Yahman & Nurtin Tarigan, 2019: 51-52).

Secara garis besar, fungsi dan peran Advokat dalam kedudukannya sebagai penegak hukum di masyarakat dapat disebutkan di bawah ini, antara lain:

1. Sebagai pengawal Konstitusi dan memperjuangkan HAM;
2. Melaksanakan Kode Etik Advokat Indonesia;
3. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
4. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas);
5. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat Advokat;
6. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat dengan cara memperluas wawasan dan ilmu hukum;
7. Menangani perkara-perkara sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia;
8. Memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat;
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika Profesi Advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;
10. Memelihara kepribadian Advokat, karena Profesi Advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*);
11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
12. Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan Organisasi Advokat;
13. Memberikan pelayanan hukum (*legal services*), nasihat hukum (*legal advice*), konsultasi hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*), informasi hukum (*legal information*) kepada masyarakat;
14. Membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
15. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang

lemah dan tidak mampu baik di dalam maupun di luar pengadilan (Frans H. Winarta, 2009: 18-20).

Pada dimensi sosial, fungsi Advokat mewakili klien di muka pengadilan merupakan pekerjaan yang bersifat klasik. Artinya keberadaan profesi ini sudah ada sejak lahirnya profesi tersebut dalam wilayah kekuasaan pengadilan. Profesi Advokat ada, untuk mewakili masyarakat dalam menyelesaikan keruwetan masalah hukum. Hal ini meletakkan Profesi Advokat sebagai sebuah profesi yang mulia dalam arti bertindak untuk dan atas nama klien/masyarakat yang masih buta hukum atau mewakili orang yang tertekan secara psikis dan fisik karena menghadapi masalah hukum (Marudut Tambupolon, 2014: 46).

Seerti dalam perkara pidana, peran Advokat sangat penting mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses persidangan sampai kepada perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. Di dalam ranah perdata, Advokat sangat berperan mulai perkara tersebut belum memasuki proses peradilan, seperti memediasi pihak-pihak bersengketa hingga pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan dan eksekusi. Dalam lapangan Hukum Administrasi, peran Advokat itu mulai dari proses pengajuan keberatan, putusan dijatuhkan atau diperbaiki, sampai pada pelaksanaan putusan dan tidak menimbulkan masalah hukum lagi. Demikian pula halnya dengan urusan hukum lain yang tidak bersifat litigasi. Peran Advokat menjadi demikian penting untuk memberikan semacam pendampingan bagi masyarakat pencari keadilan, dalam mengurai permasalahan hukum dan selanjutnya menemukan solusi yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang meminta jasa hukum kepadanya (Marudut Tambupolon, 2014: 46-47).

Idealnya, Profesi Advokat senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membedakan latar belakang, asal-usul, agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender dan lain sebagainya (Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Advokat). Pembelaan terhadap semua orang termasuk juga kepada fakir miskin sebagai salah satu bentuk bantuan hukum yang merupakan wujud dari penghayatan Advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan perwujudan dari hak untuk didampingi Advokat yang dimiliki oleh semua

orang. Pemberian bantuan hukum yang ditujukan kepada setiap orang memiliki hubungan erat dengan “*equality before the law* dan *access to legal council*” yang menjamin keadilan bagi semua orang (Yahman & Nurtin Tarigan, 2019: 66).

Pelaksanaan kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya bagi kaum miskin dan buta hukum tersebut, pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Bagian dari pelaksanaan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dan dijamin oleh UUD 1945;
2. Bagian dari implementasi asas bahwa hukum berlaku bagi semua orang;
3. Bagian dari upaya standarisasi pelaksanaan peran dan fungsi penegakan hukum dari Advokat (Yahman & Nurtin Tarigan, 2019: 73-74)

Pemberian bantuan hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari Profesi Advokat. Bilamana ternyata Advokat tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sehingga dapat dikenai sanksi. Dalam kaitannya dengan kedudukan sosial dari Advokat yang sedemikian, telah menimbulkan pula tanggung jawab moral bagi Advokat yang bukan hanya bertindak sebagai pembela konstitusi namun juga bertindak sebagai pembela hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak publik (Yahman & Nurtin Tarigan, 2019: 70-71).

Ruang lingkup tanggung jawab Advokat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, meliputi:

- a. Tanggung jawab kepada Tuhan;
- b. Tanggung jawab kepada negara;
- c. Tanggung jawab kepada pengadilan;
- d. Tanggung jawab kepada pihak lawan;
- e. Tanggung jawab kepada masyarakat;
- f. Tanggung jawab kepada klien (Ishaq, 2012: 43-46).

Akibat adanya tanggung jawab moral yang melekat pada status profesinya,

maka Advokat memiliki lima dimensi perjuangan ideal, yaitu:

- a. Dimensi kemanusiaan; yang diartikan walaupun Advokat menerima imbalan *legal fee* dalam melakukan pekerjaannya namun pada dasarnya Advokat tetap harus berpedoman dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan khususnya dalam melakukan pembelaan terhadap masyarakat pencari keadilan;
- b. Dimensi pertanggung jawaban moral, diartikan Advokat dalam melakukan pembelaan kepada kliennya harus selalu melihat dan mempertimbangkan dua hal pokok, yaitu adanya ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam melakukan pembelaan dan adanya dasar moral serta etika;
- c. Dimensi kebebasan, kemandirian dan independensi profesi. Hal ini diartikan Advokat ditantang untuk selalu memperjuangkan tegaknya profesi yang mandiri, bebas dari intervensi kekuasaan manapun dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Oleh karena itu, untuk mendukung dimensi ketiga tersebut dibutuhkan suatu Organisasi Advokat yang kuat serta memiliki kode etik termasuk memiliki kapabilitas untuk membina dan menjaga kedisiplinan anggota profesinya;
- d. Dimensi pembangunan negara hukum, yang diartikan Profesi Advokat dapat diimplementasikan secara ideal apabila proses penegakan hukum juga telah berjalan secara ideal;
- e. Dimensi pembangunan demokrasi, yang diartikan demokrasi hanya dapat ditegakkan apabila didukung oleh negara yang berdasarkan aturan hukum (Yahman & Nurtin Tarigan, 2019: 71-73).

### **3.2 Dasar Hukum Penentuan Honorarium Profesi Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Dibidang Hukum.**

Salah satu karakteristik profesi yang umum dikenal adalah kebebasan ekonomis, yang kemudian berkembang menjadi konsep honorarium. Sumber penghasilan seorang profesional seperti Advokat umumnya didapat dari klien bukan institusi atau sumber lainnya (Binziad Kadafi, dkk., 2001: 231). Pasal 1 huruf f KEAI jo Pasal 1 angka 7 jo Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat, menyebutkan “Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian dengan

kliennya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan “perjanjian” adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian terdiri atas:

- a. Ada para pihak;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu (P.N.H Simanjuntak, 2015: 286).

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; adanya suatu hal tertentu; adanya suatu sebab yang halal. Terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (Advokat dan Klien) (Suharnoko, 2014: 1).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa dasar hukum penentuan honorarium Advokat di Indonesia hanya didasarkan pada perjanjian/kesepakatan antara Advokat dan Klien, yang mana perjanjian tersebut lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak (Advokat dan Klien). Pasal 1338 ayat (1) dan (3) B.W menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (memenuhi syarat subjektif dan objektif).

Berbeda halnya dengan di Negara Malaysia, yang mana pengaturan mengenai honorarium Advokat diatur dalam Undang-Undang tentang Profesi Hukum No. 166 Tahun 1976, dalam Bab VII tentang Penghasilan dari Advokat dan *Solicitor*, mulai pasal 112 sampai dengan pasal 121. Honorarium Advokat di Negara Malaysia di golongankan sebagai biaya. Hal ini terlihat dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 166 Tahun 1976. Pada bagian ini dirumuskan mengenai

biaya-biaya termasuk honorarium, pembayaran, pengeluaran, biaya perjalanan dan penghasilan. Adapun pihak-pihak yang berhak menentukan Honorarium Advokat adalah sebuah komite, yang disebut dengan Komisi Tarif Advokat. Komisi Tarif Advokat ini diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia. Pihak-pihak yang termasuk di dalamnya ialah:

1. Ketua Mahkamah Agung atau Hakim dari Pengadilan Tinggi yang dinominasikan oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia;
2. Jaksa Agung atau salah seorang dari pejabat dari Kejaksaan Agung yang dinominasikan oleh Jaksa Agung;
3. Panitera Kepala atau seorang asisten dari Panitera Kepala yang dinominasikan oleh Panitera Kepala;
4. Empat orang Advokat dan *Solicitor* yang dinominasikan oleh Dewan Advokat.

Komite Tarif Advokat bersidang di Mahkamah Agung atas permintaan anggota. Komite Tarif Advokat atau keempat anggotanya membuat perintah untuk menentukan dan mengatur tentang tarif Advokat yang menurut komite honorarium adalah wajar dan masuk akal (Binoto Nadapdap, 2008: 66-67).

*The American Bar Associations's Code Of Professional Responsibility* tidak ada dibuat pembatasan secara limitatif mengenai cara Advokat untuk menentukan honorarium yang wajar. Dalam kode etik tersebut ada disebutkan 8 (delapan) faktor. Adapun kedelapan faktor yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Waktu dan tenaga yang dibutuhkan, kebaruan dan kesulitan yang terkait dengan penanganan kasus dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memberikan jasa hukum secara layak kepada klien;
2. Tarif umum yang di suatu lokasi untuk jasa hukum yang sama;
3. Jumlah yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh;
4. Kesamaan, jika itu terjadi terhadap klien bahwa penerimaan dari pekerjaan khusus akan menjadikan Advokat tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang lain;
5. Keterbatasan waktu yang disebabkan oleh klien atau keadaan;
6. Sifat alamiah dan lamanya hubungan profesional dengan klien;
7. Pengalaman, reputasi dan kemampuan dari Advokat di dalam memberikan jasanya;

8. Apakah honorarium bersifat tetap (*retainer*) atau kontinjen (Binoto Nadapdap, 2008: 107-109).

Honorarium berdasarkan *retainer* adalah honorarium yang dibayarkan oleh klien kepada Advokat dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah tetap dimana pembayarannya dapat dilakukan tiap bulan, tiap 3 (tiga) bulan, tiap 6 (enam) bulan atau tiap tahun. Pendeknya, klien mempergunakan atau tidak mempergunakan jasa Advokat, untuk itu klien harus membayar honorarium Advokat sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya (Binoto Nadapdap, 2008: 131). Honorarium secara kontinjen adalah Advokat mendapatkan honorarium yang didasarkan pada persentase, yang disetujui di depan antara Advokat dengan Klien dari apa yang nyata berhasil dikumpulkan (Binoto Nadapdap, 2008: 136).

Hukum acara di Indonesia mengenal dua macam kompetensi yang dimiliki oleh pengadilan, sebagai berikut:

1. Kompetensi relatif Pengadilan Negeri berdasarkan Hukum Acara Perdata; Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif, menyangkut *distributie van rechtmacht*. Asasnya adalah yang berwenang adalah Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, di samping itu mengatur pula pengecualian terhadap kompetensi relatif antara lain:
  - a. Gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui;
  - b. Apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugatan dijatuhkan pada tempat tinggal salah seorang dari pada tergugat, terserah pilihan dari penggugat, jadi penggugat yang menentukan dimana ia akan mengajukan gugatannya;
  - c. Akan tetapi, apabila pihak tergugat ada dua orang yaitu yang seorang, misalnya yang berutang dan yang lain penjaminnya maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri pihak yang berutang. Sehubungan dengan hal ini perlu dikemukakan, bahwa secara analogis dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 118 ayat 2 UU Advokat bagian akhir

ini, apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda, gugatan harus dijatuhkan di tempat tinggal tergugat;

- d. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari penggugat;
- e. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak dikenal dan gugatan ialah mengenai barang tetap, maka dapat juga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi dimana barang tetap itu terletak;
- f. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut (Bambang Sugeng A.S & Sujayadi, 2012: 18-19).

Kompetensi relatif Pengadilan Negeri berdasarkan KUHAP, sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan. (Pasal 84 ayat 1 dan 2);
  - b. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum perbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu (Pasal 84 ayat 3);
  - c. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum perbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinannya penggabungan perkara tersebut (Pasal 84 ayat 4);
  - d. Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya (Pasal 86)
2. Kompetensi absolut ialah kewenangan memeriksa dan mengadili perkara antar

badan-badan peradilan berdasarkan pada pembagian wewenang dan pembebanan tugas (yurisdiksi). Misalnya badan Peradilan Umum kompetensi absolutnya ialah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata pada umumnya, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (Bambang Sugeng A.S & Sujayadi, 2012: 19-20), Pengadilan Militer hanya berwenang untuk mengadili perkara pidana yang terdakwa berstatus anggota TNI, dan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perdata yang kedua belah pihaknya beragama Islam dan menurut hukum yang dikuasai hukum Islam (R. Soeroso, 2011, 8).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa secara tidak langsung kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, juga merupakan faktor pendukung besaran *legal fee* Advokat. Dikatakan demikian, karena dimasing-masing Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yang berbeda satu sama lain, yakni berdasarkan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut, sehingga seorang Advokat yang hendak berperkara (mewakili atau mendampingi kliennya) harus membuat kalkulasi atau hitung-hitungan yang tepat terhadap biaya operasional penanganan perkara (pidana, perdata dan/atau tata usaha negara).

## **SIMPULAN**

1. Kedudukan Profesi Advokat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum ialah Profesi Advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri dan sejajar dengan penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim).
2. Dasar hukum penentuan Honorarium Profesi Advokat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum ialah berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak (Advokat dan Klien/Masyarakat pencari keadilan), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata (memenuhi syarat subjektif dan objektif).

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sugeng A.S & Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Binoto Nadapdap. 2008. *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*. Jakarta: Jala
- Binziad Kadafi, Dkk. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Frans H. Winarta. 2009. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Ishaq. 2012. *Pendidikan KeAdvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marudut Tampubolon. 2014. *Membedah Profesi Advokat: Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2005. *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- P.N.H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pasek Suardika. 2009. *Hak Imunitas Advokat*. Denpasar: Bali Aga
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KencanaUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
- R. Soeroso. 2011. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Remaja, I Nyoman Gede. 2017. *Penalaran & Argumentasi Hukum*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Surya Eka. 2015. "Upaya Aparat Lembaga Pemasarakatan Dalam mencegah Penyelundupan Narkotika di Dalam Lembaga Pemasarakatan". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- V. Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga
- Yahman & Nurtin Tarigan. 2019. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.